



## Rekonstruksi Perlindungan Hukum atas Alat Bukti Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Perspektif Teori Keadilan Prosedural

*Reconstructing Legal Protection for Evidentiary Instruments of Customary Land Rights Following the Enactment of Government Regulation Number 18 of 2021: A Procedural Justice Theory Perspective*

Safrin Salam<sup>1</sup>, Nuragifah<sup>2</sup>, Nurul Miqat<sup>3</sup>, Imron Rizki Azis<sup>4</sup>, A.R. Wirawan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Buton, e-mail: [safrin.salam@umbuton.ac.id](mailto:safrin.salam@umbuton.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tadulako, e-mail : [Nurulmiqat@gmail.com](mailto:Nurulmiqat@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Hasanuddin, e-mail: [nuragifahtaheriah@gmail.com](mailto:nuragifahtaheriah@gmail.com)

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, e-mail : [imronrizki.91@gmail.com](mailto:imronrizki.91@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Terbuka, e-mail: [rachmat.wirawan@ecampus.ut.ac.id](mailto:rachmat.wirawan@ecampus.ut.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji rekonstruksi perlindungan hukum atas alat bukti hak ulayat pasca berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam perspektif keadilan prosedural. Fokus utama penelitian diarahkan pada persoalan delegitimasi bukti adat dan belum optimalnya pengakuan terhadap bukti sosial komunal dalam sistem administrasi pertanahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk menilai konsistensi norma, menemukan kelemahan pengaturan, dan merumuskan model perlindungan hukum yang lebih adil terhadap pembuktian hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 telah membuka jalur formal tanah ulayat melalui skema hak pengelolaan, penetapan oleh Menteri, pendaftaran, dan sertifikasi. Namun, model tersebut masih menempatkan validitas hak ulayat dalam rezim pengakuan negara dan belum secara tegas merekognisi riwayat penguasaan kolektif, pengakuan masyarakat adat, batas alam, dan legitimasi lembaga adat sebagai bagian mandiri dari sistem pembuktian pertanahan nasional. Dalam perspektif hukum acara, bukti adat sesungguhnya dapat dihubungkan dengan alat bukti tertulis, saksi, dan persangkaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum tanah ulayat harus dibangun melalui rekonstruksi normatif yang mengintegrasikan hukum adat, hukum pertanahan, dan keadilan prosedural agar perlindungan hak masyarakat hukum adat menjadi lebih substantif dan operasional.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Tanah Adat, Kepastian Hukum, Alat Bukti, Masyarakat Hukum Adat

**Abstract:** This study examines the reconstruction of legal protection for evidentiary instruments concerning ulayat rights following the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021 from the perspective of procedural justice. The primary focus of the study is the delegitimization of customary evidence and the still limited recognition of socio-communal evidence within Indonesia's land administration system. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. Legal materials are analyzed prescriptively to assess normative consistency, identify regulatory weaknesses, and formulate a fairer model

*of legal protection for the proof of ulayat rights. The findings show that Government Regulation Number 18 of 2021 has opened a pathway for the formalization of customary land through the schemes of management rights, ministerial determination, registration, and certification. However, this model still places the validity of ulayat rights within a state-centered regime of recognition and has not expressly recognized the history of collective possession, recognition by customary law communities, natural boundaries, and the legitimacy of customary institutions as autonomous components of the national land law system of evidence. From the perspective of procedural law, customary evidence can in fact be associated with documentary evidence, witness testimony, and presumptions. This study concludes that legal certainty over ulayat land rights must be built through a normative reconstruction integrating customary law, land law, and procedural justice so that the protection of the rights of customary law communities becomes more substantive and operational.*

*Keywords: Ulayat Rights, Customary Land, Legal Certainty, Evidence, Customary Law Communities*

## **1. Pendahuluan**

Hak ulayat, tanah adat, dan masyarakat hukum adat merupakan tiga konsep yang saling bertaut dalam diskursus hukum agraria Indonesia. Dalam studi, hak ulayat umumnya dipahami sebagai kewenangan kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang dikuasai, dimanfaatkan, dan dipertahankan berdasarkan norma adat yang hidup secara turun-temurun. Hak ini tidak semata-mata menunjuk pada hubungan kebendaan atas tanah, tetapi juga mencerminkan relasi sosial, spiritual, historis, dan ekologis yang melekat pada komunitas adat itu sendiri. Karena itu, tanah adat tidak dapat direduksi hanya sebagai objek ekonomi, melainkan harus dipahami sebagai ruang hidup yang menopang identitas kolektif, keberlanjutan budaya, dan struktur kelembagaan masyarakat hukum adat (Arizona, 2023; Mulyani, 2022; Swardhana & Jenvitchuwong, 2023). Dalam kerangka tersebut, masyarakat hukum adat diposisikan bukan hanya sebagai kelompok sosial yang memiliki tradisi tersendiri, tetapi sebagai subjek hukum kolektif yang memiliki sistem norma, wilayah, otoritas, dan mekanisme pengaturan internal yang terus hidup dalam praktik sosialnya.

Kedudukan hak ulayat dalam sistem hukum Indonesia sejak awal berada dalam ruang yang ambigu antara pengakuan dan pembatasan. Di satu sisi, konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, pengakuan konstitusional tersebut bersifat bersyarat, sehingga pelaksanaannya sangat ditentukan oleh desain legislasi dan kebijakan administratif negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengakui hak ulayat melalui Pasal 3, tetapi menempatkannya di bawah kerangka penguasaan negara atas bumi, air, dan ruang angkasa. Akibatnya, hubungan antara hukum adat, hukum agraria nasional,

dan konstitusi tidak berkembang sebagai relasi yang sepenuhnya setara, tetapi sebagai hubungan hierarkis di mana hukum adat sering kali diakui sepanjang tidak mengganggu logika administrasi pertanahan nasional dan kepentingan pembangunan negara (Gunadi, 2019; Arizona, 2023; McWilliam, 2006). Studi menunjukkan bahwa struktur pengakuan seperti ini menjadikan hak ulayat berada dalam posisi yang rentan: diakui secara normatif, tetapi lemah dalam implementasi dan pembuktiannya.

Dalam kaitan dengan konteks tersebut, kepastian hukum menjadi isu sentral. Studi hukum agraria menunjukkan bahwa kepastian hukum atas tanah lazim dipahami sebagai tersedianya norma yang jelas, prosedur yang dapat diprediksi, dan mekanisme pembuktian yang dapat menjamin perlindungan hak. Namun, pengertian ini menjadi problematik ketika diterapkan terhadap hak yang bercorak komunal seperti hak ulayat. Sistem pertanahan nasional modern cenderung dibangun atas logika hak individual, pendaftaran formal, batas kartografis yang pasti, dan dokumen tertulis yang seragam. Sementara itu, hak ulayat justru sering hidup dalam bentuk penguasaan kolektif, memori sosial, pengakuan komunitas, batas alam, dan legitimasi lembaga adat. Karena itu, apabila kepastian hukum hanya dimaknai secara formal-prosedural, maka masyarakat hukum adat justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena karakter haknya tidak dibangun dalam tradisi dokumentasi administratif negara (Simarmata, 2019; Nurdin & Tegnan, 2019; Artina et al., 2024). Dengan demikian, kepastian hukum dalam konteks tanah adat harus dibaca secara lebih luas, yakni sebagai jaminan bahwa hukum mampu mengenali bentuk-bentuk hak dan alat bukti yang hidup dalam realitas sosial masyarakat adat.

Atas dasar itu, berkembang gagasan tentang kepastian hukum yang berkeadilan. Konsep ini membedakan diri dari kepastian hukum yang semata-mata menekankan kerapian prosedur dan formalitas dokumen. Kepastian hukum yang berkeadilan mensyaratkan agar hukum tidak hanya pasti bagi administrasi negara, tetapi juga adil bagi subjek hukum yang diaturnya. Dalam konteks hak ulayat, kepastian hukum yang berkeadilan berarti bahwa negara harus mengakui pluralitas bentuk pembuktian, memperhatikan sejarah penguasaan kolektif, dan menempatkan pengakuan komunitas adat sebagai elemen yang relevan secara hukum. Studi menunjukkan bahwa kegagalan negara dalam mengakomodasi bukti sosial-komunal telah melahirkan bentuk ketidakadilan struktural, karena masyarakat adat dipaksa membuktikan haknya dengan instrumen yang secara historis tidak pernah dibangun dari sistem sosial mereka sendiri (Fahmi & Armia, 2022;

Swardhana & Jenvitchuwong, 2023; Abdullah et al., 2024). Oleh karena itu, keadilan dalam kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap pluralisme hukum yang menjadi kenyataan historis di Indonesia.

Studi juga menggambarkan bahwa alat bukti tradisional atas hak ulayat memiliki bentuk yang berbeda dari alat bukti pertanahan formal. Bukti tersebut dapat berupa riwayat penguasaan turun-temurun, kesaksian para tetua adat, pengakuan komunitas, peta partisipatif, batas-batas alam, seperti sungai, hutan, atau batu penanda, serta legitimasi dari lembaga adat yang selama ini berfungsi mengatur hubungan internal komunitas terhadap wilayahnya. Dalam banyak masyarakat adat, bukti-bukti tersebut justru memiliki otoritas sosial yang sangat kuat karena ditopang oleh ingatan kolektif dan pengakuan bersama. Namun, ketika berhadapan dengan administrasi pertanahan nasional, bukti semacam ini sering diposisikan sebagai pelengkap belaka atau bahkan dianggap tidak memadai untuk membuktikan klaim hak (Gunadi, 2019; Octavia et al., 2025; Salim et al., 2025). Di sinilah tampak adanya jurang antara hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum yang diadministrasikan negara.

Persoalan tersebut menjadi semakin tajam pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Studi mutakhir menunjukkan bahwa perubahan rezim administrasi pertanahan membawa implikasi serius terhadap posisi bukti-bukti lama atas tanah adat, terutama ketika validitas dokumen tradisional, surat-surat lama, atau bukti nonformal dipersempit oleh tuntutan pembuktian yang semakin administratif. Alih-alih memperkuat perlindungan, perubahan ini dalam banyak hal justru memperbesar kerentanan masyarakat adat karena alat bukti yang selama ini menopang klaim historis mereka tidak memperoleh tempat yang kuat dalam sistem pembuktian nasional (Octavia et al., 2025; Yarsina et al., 2026). Delegitimasi terhadap dokumen tradisional dan bukti nonformal pada akhirnya tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga memperdalam ketimpangan antara masyarakat adat dan aktor-aktor yang lebih mudah mengakses prosedur formal negara.

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya telah membahas pengakuan hak ulayat, konflik antara hukum adat dan hukum negara, peran peradilan adat, serta tantangan sertifikasi atau pendaftaran tanah ulayat (Winarsih, 2017; Sukirno & Wibawa, 2024; Hidayat et al., 2018). Sejumlah penelitian juga menyoroti tumpang tindih regulasi, problem

implementasi, dan politik hukum pengakuan tanah adat (Sukirno & Malik, 2025; Artina et al., 2024). Namun, masih terdapat celah penting dalam studi, yakni belum adanya perhatian yang cukup spesifik terhadap rekonstruksi perlindungan hukum atas alat bukti hak ulayat setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021. Dengan kata lain, studi banyak membahas pengakuan tanah adat secara umum, tetapi belum secara terfokus mengkaji bagaimana status pembuktian hak ulayat perlu direkonstruksi agar bukti sosial-komunal, riwayat penguasaan kolektif, dan pengakuan masyarakat adat dapat ditempatkan sebagai bagian sah dari sistem pembuktian pertanahan nasional. Di titik inilah penelitian ini memperoleh relevansinya, yakni dengan menawarkan kerangka perlindungan hukum yang tidak berhenti pada pengakuan simbolik atas masyarakat adat, tetapi bergerak lebih jauh pada desain pembuktian yang adil, transisional, dan sesuai dengan karakter komunal hak ulayat di Indonesia.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena objek utamanya terletak pada norma, asas, konsep, dan konstruksi hukum yang mengatur perlindungan hak ulayat beserta alat buktinya dalam sistem pertanahan nasional. Dalam studi metodologi hukum, penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang menempatkan hukum sebagai bangunan norma, sehingga relevan digunakan untuk menelaah ada atau tidaknya kekaburan norma, konflik norma, kekosongan norma, dan ketidakcukupan pengaturan dalam menjamin perlindungan hukum yang adil. Pilihan ini tepat bagi penelitian tentang alat bukti hak ulayat, karena persoalan pokoknya tidak hanya terletak pada praktik administratif, tetapi juga pada cara hukum positif merumuskan, mengakui, atau justru melemahkan kedudukan bukti sosial-komunal dalam pembuktian hak atas tanah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yakni: Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi, sinkronisasi, dan kecukupan norma yang mengatur hak ulayat dan pembuktiannya. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah hubungan antara UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, serta peraturan lain lain yang terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan administrasi pertanahan. Fokus kajiannya

adalah melihat apakah pengakuan normatif terhadap hak ulayat telah diikuti oleh desain pembuktian yang memadai, atau justru masih menyisakan kontradiksi antara semangat pengakuan konstitusional dan tuntutan formalitas administratif. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca penerapan norma dalam praktik, menemukan problem hukum yang muncul, dan menilai kecenderungan penyelesaian sengketa terkait tanah adat. Dalam penelitian hukum normatif, kasus tidak semata dipahami sebagai peristiwa faktual, tetapi sebagai medium untuk menguji cara norma bekerja, dibatasi, atau ditafsirkan dalam situasi konkret. Dengan demikian, kasus-kasus sengketa tanah adat, penolakan bukti lama, atau konflik pengakuan hak ulayat menjadi bahan analisis untuk menunjukkan jarak antara pengaturan normatif dan realitas penerapannya. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dapat difokuskan, misalnya, pada kasus hak ulayat Muara Sakal di Pelalawan yang memperlihatkan problem tumpang tindih regulasi dan lemahnya kepastian hak masyarakat hukum adat, serta kasus Pakel Village yang menunjukkan bagaimana kontinuitas penguasaan komunal secara historis dapat terdesak ketika pembuktiannya dibaca melalui kerangka legalitas administratif negara (Artina et al., 2024; Setiawati et al., 2025). Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dapat difokuskan pada kasus hak ulayat Muara Sakal di Pelalawan dan kasus Pakel Village yang sama-sama menunjukkan kegagalan pembuktian hak ulayat ketika bukti sosial-komunal masyarakat adat berhadapan dengan standar legalitas administratif negara. Pada kasus Muara Sakal, persoalan utama tidak hanya terletak pada tumpang tindih regulasi dan lemahnya kepastian hak masyarakat hukum adat, tetapi juga pada kegagalan sistem pertanahan dalam menempatkan riwayat penguasaan kolektif, batas wilayah adat, dan legitimasi kelembagaan adat sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum mandiri. Bukti-bukti yang hidup dalam komunitas adat cenderung diposisikan sebagai keterangan pendukung, sementara dokumen administratif negara tetap menjadi ukuran utama validitas hak. Hal yang sama tampak dalam kasus Pakel Village, ketika kontinuitas penguasaan tanah secara historis dan pengakuan sosial masyarakat tidak cukup kuat untuk melawan kerangka pembuktian formal yang lebih menekankan legalitas administratif. Dengan demikian, kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa kegagalan pembuktian hak ulayat bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan bukti, melainkan karena sistem hukum positif belum memberi kedudukan yang setara terhadap bukti adat, bukti historis, dan bukti sosial-komunal dalam proses pembuktian pertanahan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan hak ulayat. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai tanah adat, kepastian hukum, dan pluralisme hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat penjelasan konseptual. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma, mengidentifikasi kelemahan pengaturan, dan merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang ideal bagi alat bukti hak ulayat dalam kerangka kepastian hukum yang berkeadilan.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Problematika Pengaturan dan Prosedur Pembuktian Hak Ulayat dalam PP Nomor 18 Tahun 2021**

Pengaturan hukum positif saat ini menempatkan alat bukti hak ulayat dalam posisi yang belum sepenuhnya otonom dalam sistem administrasi pertanahan Indonesia. Secara umum, sistem pertanahan nasional masih dibangun di atas paradigma pembuktian yang berorientasi pada legalitas administratif, dokumen tertulis, pendaftaran formal, dan penetapan pejabat negara. Dalam kerangka itu, hak ulayat diakui, tetapi pengakuannya cenderung dimediasi melalui instrumen hukum negara. PP Nomor 18 Tahun 2021 menandai pergeseran penting karena untuk pertama kalinya tanah ulayat ditempatkan secara lebih jelas dalam rezim hak pengelolaan dan pendaftaran tanah. Peraturan ini membuka ruang agar tanah ulayat tidak lagi hanya berada dalam wilayah pengakuan sosiologis, tetapi masuk ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional melalui penetapan hak pengelolaan kepada masyarakat hukum adat. Dari sisi tertentu, langkah ini dapat dibaca sebagai kemajuan karena menyediakan jalur legal-formal menuju pengakuan dan pendaftaran. Namun, dari sisi lain, pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa alat bukti hak ulayat belum berdiri sebagai kategori pembuktian yang mandiri, melainkan harus terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam logika administrasi negara (Gunadi, 2019; Arizona, 2023; Simarmata, 2019).

Titik paling problematis dari substansi PP Nomor 18 Tahun 2021 adalah ketika pengakuan hak ulayat dilembagakan melalui konstruksi Hak Pengelolaan. Dalam teori hukum agraria, Hak Pengelolaan pada dasarnya bersumber dari Hak Menguasai Negara, sehingga penempatan tanah ulayat ke dalam skema Hak Pengelolaan mengandung cacat

bawaan secara konseptual. Model ini secara tidak langsung menempatkan tanah ulayat seolah-olah terlebih dahulu berada dalam penguasaan negara, kemudian diberikan kembali kepada masyarakat hukum adat melalui keputusan administratif. Padahal, hak ulayat bukanlah hak yang lahir dari pemberian negara, melainkan hak komunal yang bersumber dari sejarah sosial, penguasaan turun-temurun, hubungan spiritual dengan wilayah adat, dan legitimasi kelembagaan adat. Oleh karena itu, meskipun PP Nomor 18 Tahun 2021 menyebut penetapan Hak Pengelolaan atas tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat, konstruksi tersebut tetap problematis karena menggeser pengakuan yang seharusnya bersifat deklaratif menjadi pengakuan administratif-konstitutif. Dengan demikian, kelemahan utama PP Nomor 18 Tahun 2021 bukan hanya terletak pada prosedur penetapan, pendaftaran, dan sertifikasi, melainkan pada asumsi dasarnya yang menundukkan tanah ulayat ke dalam rezim Hak Menguasai Negara sebelum diakui sebagai hak masyarakat hukum adat. Model ini memberi pengakuan, tetapi pengakuan tersebut bersifat derivatif dan administratif, bukan pengakuan langsung terhadap struktur pembuktian adat itu sendiri. Studi menunjukkan bahwa konstruksi semacam ini berpotensi menggeser makna hak ulayat dari hak yang inheren pada komunitas menjadi hak yang memperoleh penguatan hanya setelah diterjemahkan ke dalam instrumen formal negara (Sukirno & Malik, 2025; Yarsina et al., 2026).

Oleh karena itu, paradigma pembuktian tanah ulayat dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 mempunyai hubungan yang ambivalen dengan kepastian hukum. Di satu sisi, peraturan ini berupaya menciptakan kepastian hukum dengan menyediakan jalur penetapan, pendaftaran, dan sertifikasi atas tanah ulayat. Secara normatif, kecenderungan tersebut tampak sejak Pasal 4 yang menegaskan bahwa Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Rumusan ini penting karena untuk pertama kalinya tanah ulayat ditempatkan secara tegas sebagai sumber lahirnya Hak Pengelolaan dalam satu rezim administrasi pertanahan yang formal. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa Hak Pengelolaan atas Tanah Ulayat diberikan kepada masyarakat hukum adat. Secara tekstual, ketentuan ini dapat dibaca sebagai afirmasi bahwa masyarakat hukum adat diakui sebagai pemegang hak dalam sistem hukum pertanahan nasional. Namun, secara normatif, pengakuan itu tetap problematis karena hak ulayat yang semula merupakan hak komunal asli justru harus

masuk terlebih dahulu ke dalam bentuk Hak Pengelolaan agar memperoleh penguatan administrasi. Dengan demikian, negara tidak langsung mengakui alat bukti adat sebagai sumber pembuktian yang berdiri sendiri, melainkan terlebih dahulu mengonversi relasi hukum adat ke dalam kategori hak yang dibangun oleh negara.

Problem tersebut menjadi lebih nyata ketika Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah menentukan bahwa Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri. Dari perspektif kepastian hukum administratif, ketentuan ini memang memberikan titik otoritatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan dan kapan suatu hak memperoleh pengakuan formal. Akan tetapi, dari perspektif kepastian hukum yang berkeadilan, norma ini juga menimbulkan konsekuensi bahwa validitas tanah ulayat sangat bergantung pada tindakan konstitutif negara. Padahal, dalam logika hukum adat, hak ulayat tidak lahir dari keputusan pejabat, tetapi dari eksistensi masyarakat hukum adat, sejarah penguasaan kolektif, dan pengakuan komunitas. Artinya, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah memperlihatkan pergeseran dari pengakuan deklaratif ke arah validasi administratif konstitutif. Di titik ini, bukti sosial-komunal tidak diposisikan sebagai bukti yang cukup pada dirinya sendiri, tetapi sebagai bahan yang harus lolos terlebih dahulu dalam mekanisme verifikasi negara.

Kecenderungan formalistik tersebut berlanjut dalam ketentuan mengenai pendaftaran dan penguatan hak. Setelah penetapan dilakukan, hak tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan pada akhirnya dibuktikan dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Struktur semacam ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 pada dasarnya adalah kepastian yang lahir setelah hak ulayat diterjemahkan ke dalam dokumen administrasi negara. Dengan kata lain, kepastian yang dibangun oleh PP ini lebih dekat dengan kepastian hukum administratif daripada kepastian hukum yang berkeadilan. Kepastian yang ditawarkan adalah kepastian sesudah adanya penetapan, pendaftaran, dan sertifikasi, bukan kepastian atas keberlakuan bukti-bukti adat sebelum proses itu berlangsung. Bahkan, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa Hak Pengelolaan tidak dapat beralih atau dialihkan kepada

pihak lain sesungguhnya menunjukkan watak penguasaan administratif yang kuat: negara mengakui hak itu, tetapi sekaligus mengunci peredarannya dalam kerangka kontrol formal. Dari satu sisi, hal ini dapat dibaca sebagai bentuk perlindungan agar tanah ulayat tidak mudah dialihkan. Akan tetapi, dari sisi lain, norma tersebut tetap tidak menjawab persoalan awal, yaitu bagaimana alat bukti adat dinilai dan direkognisi sebelum hak itu lahir sebagai Hak Pengelolaan.

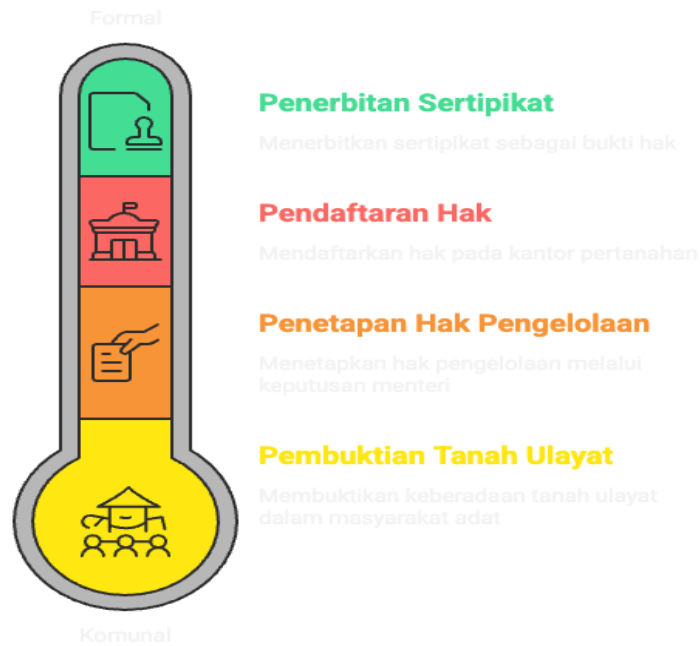
Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengenai hapusnya Hak Pengelolaan juga menunjukkan ambivalensi yang sama. Norma ini memang penting karena memberikan kepastian mengenai berakhirnya hak, termasuk dalam hal pembatalan oleh Menteri, pelepasan sukarela, pencabutan untuk kepentingan umum, penetapan tanah telantar, atau putusan pengadilan. Namun, ketika dibaca dalam konteks tanah ulayat, ketentuan ini memperlihatkan bahwa seluruh siklus hidup hak mulai dari lahir, didaftarkan, dibatasi, hingga dihapus tetap berada dalam orbit administrasi negara. Artinya, tanah ulayat memperoleh pengakuan formal, tetapi dengan harga berupa subordinasi yang lebih kuat terhadap rezim administrasi pertanahan nasional.

Analisis normatif atas pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa PP Nomor 18 Tahun 2021 belum sepenuhnya membangun paradigma pembuktian yang sensitif terhadap karakter komunal tanah ulayat. Jalur yang dibangun memang menjawab sebagian kelemahan sebelumnya, yakni ketika tanah ulayat berada di pinggir sistem pendaftaran tanah nasional dan tidak memiliki instrumen formal yang cukup kuat untuk dipertahankan di hadapan birokrasi maupun pasar. Akan tetapi, problem mendasarnya tetap ada: masyarakat hukum adat diminta masuk ke sistem pembuktian negara dengan risiko bahwa bukti-bukti sosial-komunal mereka dinilai tidak cukup apabila belum memperoleh verifikasi administratif. Studi mutakhir mengingatkan bahwa pendekatan seperti ini dapat melanggengkan ketimpangan struktural, sebab kelompok yang memiliki dokumen formal lebih mudah menikmati perlindungan, sedangkan komunitas adat yang hidup dalam tradisi pembuktian nontertulis justru menghadapi beban pembuktian yang lebih berat (Octavia et al., 2025; Abdullah et al., 2024; Artina et al., 2024).

Kecenderungan itu dapat dilihat pada beberapa kasus tanah ulayat. Dalam konflik tanah ulayat Muara Sakal di Pelalawan, persoalan utama justru terletak pada tumpang tindih

pengaturan dan lemahnya kepastian hak ulayat ketika berhadapan dengan struktur regulasi formal yang berlapis, sehingga pengakuan normatif tidak otomatis berujung pada perlindungan efektif (Artina et al., 2024). Pada kasus Pakel Village, dinamika sejarah penguasaan tanah dan tata kelola pascakolonial menunjukkan bahwa hak komunal yang hidup secara historis dapat terdesak ketika pembuktiannya dibaca melalui kerangka administratif negara yang lebih menekankan legalitas formal daripada kontinuitas penguasaan sosial (Setiawati et al., 2025). Sementara itu, dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, persoalan gadai tanah pertanian menunjukkan bahwa kepastian hukum atas tanah yang berbasis adat sangat dipengaruhi oleh ketegangan antara norma lokal, pengakuan komunal, dan kebutuhan sistem hukum negara akan bentuk pembuktian yang lebih pasti dan terdokumentasi (Nurdin & Tegnan, 2019). Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa tantangan utama bukan sekadar mengakui tanah ulayat dalam teks peraturan, tetapi menempatkan bukti sosial-komunal, riwayat penguasaan kolektif, dan legitimasi kelembagaan adat sebagai bagian sah dari sistem pembuktian pertanahan nasional.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, prosedur pembuktian tanah ulayat menurut PP Nomor 18 Tahun 2021 sesungguhnya merupakan kelanjutan logis dari konstruksi normatif dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 14 ayat (1). Jika Pasal 4 menempatkan tanah ulayat sebagai salah satu sumber lahirnya Hak Pengelolaan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menentukan bahwa Hak Pengelolaan atas tanah ulayat diberikan kepada masyarakat hukum adat, maka secara yuridis norma tersebut menunjukkan bahwa pengakuan tanah ulayat dalam PP ini tidak diberikan secara langsung dalam bentuk pengakuan berdiri sendiri terhadap hak komunal adat, tetapi melalui transformasi ke dalam bentuk Hak Pengelolaan. Konsekuensinya, prosedur pembuktian tanah ulayat tidak berhenti pada pembuktian eksistensi sosial-historis masyarakat hukum adat, tetapi diarahkan untuk memenuhi syarat agar hak tersebut dapat diterima dalam rezim administrasi pertanahan nasional. Adapun prosedur pembuktian alat bukti hak ulayat dapat dilihat pada visualisasi berikut:



**Gambar 1.** Pembuktian Tanah Ulayat

Gambar 1 menunjukkan prosedur pembuktian tanah ulayat dimulai dari tahap pertama prosedur pembuktian terletak pada pembuktian bahwa tanah yang dimohonkan memang merupakan tanah ulayat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada. Dari sudut pandang yuridis, tahap ini penting karena menjadi dasar legitimasi awal sebelum negara masuk ke tahap penetapan. Namun, PP Nomor 18 Tahun 2021 tidak mengatur secara rinci bentuk-bentuk alat bukti adat apa saja yang harus diakui pada tahap ini. Kekosongan ini menimbulkan persoalan normatif, karena hukum positif belum memberikan rumusan eksplisit mengenai kedudukan riwayat penguasaan kolektif, pengakuan komunitas, peta partisipatif, batas alam, atau legitimasi lembaga adat sebagai alat bukti yang sah. Akibatnya, pembuktian awal tetap rentan ditarik ke dalam logika administrasi formal, padahal secara sosiologis hak ulayat hidup justru melalui bentuk-bentuk bukti sosial-komunal tersebut (McWilliam, 2006; Gunadi, 2019).

Tahap kedua berkaitan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menentukan bahwa Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri. Secara yuridis, norma ini menegaskan bahwa penetapan pejabat yang berwenang merupakan titik konstitutif dalam proses formal hak. Dengan demikian, walaupun masyarakat hukum adat telah memiliki relasi historis dan komunal atas tanah ulayat, pengakuan yang efektif dalam

sistem pertanahan nasional baru memperoleh daya berlaku penuh setelah adanya keputusan Menteri. Di satu sisi, ketentuan ini memberi kepastian mengenai otoritas dan prosedur. Namun, di sisi lain, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menjadi validator utama kebenaran hak ulayat. Dalam perspektif hukum adat, hal ini problematis karena hak ulayat pada dasarnya tidak lahir dari keputusan pejabat, melainkan dari eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri. Karena itu, secara normatif Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memperlihatkan adanya pergeseran dari pengakuan deklaratif ke arah pengakuan administratif konstitutif.

Tahap ketiga adalah pendaftaran hak pada Kantor Pertanahan setelah penetapan dilakukan. Secara yuridis, pendaftaran ini merupakan instrumen legalisasi administratif yang berfungsi memasukkan tanah ulayat ke dalam sistem data pertanahan nasional. Dari sudut kepastian hukum formal, langkah ini penting karena menciptakan keteraturan, publisitas, dan kejelasan status hak. Akan tetapi, dalam konteks tanah ulayat, pendaftaran juga mengandung konsekuensi epistemik, yaitu bahwa kebenaran hak tidak lagi cukup ditopang oleh pengakuan kolektif masyarakat adat, tetapi juga harus dibakukan dalam format pencatatan negara. Alat bukti adat berfungsi terutama sebagai pintu masuk menuju registrasi, bukan sebagai tanda bukti yang dengan sendirinya diakui setara dalam sistem pembuktian pertanahan nasional.

Tahap keempat adalah penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak setelah pendaftaran selesai. Di sinilah kepastian hukum administratif menemukan bentuknya yang paling nyata, karena hak yang semula hidup dalam tatanan komunal kemudian memperoleh manifestasi formal dalam dokumen negara. Akan tetapi, jika dibaca bersama Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Hak Pengelolaan tidak dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, maka tampak bahwa sertifikasi dalam konteks tanah ulayat bukan sekadar instrumen pembuktian, melainkan juga mekanisme pengendalian. Secara yuridis, norma ini dapat dinilai positif karena melindungi tanah ulayat dari alienasi yang tidak terkendali. Namun, secara bersamaan, hal itu memperlihatkan bahwa pengakuan negara terhadap tanah ulayat selalu disertai dengan penataan yang kuat dalam kerangka administrasi formal.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai hapusnya Hak Pengelolaan juga perlu dibaca sebagai bagian dari prosedur pembuktian dalam arti luas, karena norma tersebut menunjukkan bahwa seluruh siklus hak lahir,

didaftarkan, dibuktikan, dibatasi, hingga dihapus tetap diletakkan dalam kontrol negara. Dari perspektif yuridis, hal ini menegaskan bahwa PP Nomor 18 Tahun 2021 memang menyediakan kepastian prosedural, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat hukum adat. Kepastian yang dibangun lebih berfokus pada validasi administratif hak setelah diterjemahkan ke dalam kategori Hak Pengelolaan, bukan pada pengakuan yang memadai terhadap alat bukti adat sebelum proses formal berlangsung.

Prosedur pembuktian tanah ulayat dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 dapat dirumuskan sebagai alur: pembuktian awal atas eksistensi tanah ulayat dan masyarakat hukum adat, penetapan Hak Pengelolaan melalui keputusan Menteri, pendaftaran pada Kantor Pertanahan, dan penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Secara yuridis, alur ini mencerminkan model pembuktian yang bertumpu pada pengakuan negara. Masalah utamanya bukan terletak pada keberadaan prosedur itu sendiri, melainkan pada belum adanya pengaturan yang tegas mengenai kedudukan alat bukti adat dalam setiap tahap prosedural tersebut. Dalam kondisi tersebut tantangan normatif terbesar bukan sekadar memasukkan tanah ulayat ke dalam sistem administrasi pertanahan, tetapi memastikan bahwa riwayat penguasaan kolektif, pengakuan masyarakat adat, batas alam, dan legitimasi kelembagaan adat diakui sebagai bagian sah dari sistem pembuktian pertanahan nasional, sehingga masyarakat hukum adat tidak terus-menerus berada pada posisi pemohon pengakuan di hadapan negara (Hidayat et al., 2018; Arizona & Cohen, 2024).

### **3.2. Rekonstruksi Normatif Pembuktian Hak Ulayat yang Berkeadilan**

Pada konteks itulah diperlukan konsep pembuktian tanah ulayat yang mampu menjembatani kebutuhan formalitas administrasi negara dengan realitas hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Studi menunjukkan bahwa jembatan tersebut tidak dapat dibangun dengan menolak administrasi, tetapi juga tidak boleh dibangun dengan memaksa seluruh realitas adat tunduk pada standar pembuktian individualistik. Yang diperlukan adalah model pembuktian hibrid, yaitu model yang tetap mengakui kebutuhan negara akan kepastian data, peta, registrasi, dan dokumen, namun sekaligus memberi status hukum yang sah kepada bukti sosial-komunal. Dalam model ini, riwayat penguasaan turun-temurun, kesaksian tetua adat, pengakuan kolektif komunitas, batas-

batas alam, peta partisipatif, dan legitimasi kelembagaan adat bukan diposisikan sebagai bukti pelengkap, melainkan sebagai komponen inti pembuktian yang kemudian diverifikasi secara administratif. Pendekatan seperti ini sejalan dengan gagasan perlindungan transisional, yaitu perlindungan yang menghubungkan hukum yang hidup dengan hukum negara tanpa menghapus karakter asli hak ulayat (Fahmi & Armia, 2022; Swardhana & Jenvitchuwong, 2023; Salim et al., 2025).

Berdasarkan pembacaan tersebut, konstruksi normatif yang ideal adalah yang mengakui bukti sosial-komunal, riwayat penguasaan kolektif, dan pengakuan masyarakat adat sebagai bagian sah dari sistem pembuktian pertanahan nasional, yang harus diletakkan dalam hubungan korektif terhadap PP Nomor 18 Tahun 2021 sekaligus dihubungkan dengan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata. Dalam perspektif hukum acara, Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata sama-sama menempatkan alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagai alat bukti yang sah. Rumusan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian perdata Indonesia pada dasarnya tidak hanya mengenal dokumen tertulis, tetapi juga membuka ruang bagi keterangan saksi, persangkaan hakim, dan pengakuan sebagai sarana pembentukan keyakinan yudisial. Karena itu, secara konseptual, pembuktian hak ulayat yang berkonsepsi keadilan tidak seharusnya dibatasi hanya pada dokumen administratif formal, tetapi harus dibaca secara lebih luas dalam kerangka hukum acara, yakni bahwa riwayat penguasaan kolektif, kesaksian tetua adat, pengakuan komunitas, dan fakta-fakta sosial yang konsisten dapat dikonstruksikan ke dalam rezim alat bukti yang sudah dikenal dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata.

Merujuk pada pandangan hukum acara, riwayat penguasaan kolektif dan keterangan lembaga adat dapat diberi tempat pertama-tama sebagai bentuk bukti tertulis apabila dituangkan dalam surat keterangan adat, berita acara musyawarah, peta partisipatif yang disahkan, atau keputusan kelembagaan adat yang dapat diperlihatkan di hadapan pejabat atau pengadilan. Di samping itu, kesaksian para tetua adat atau anggota komunitas yang mengetahui sejarah penguasaan tanah ulayat dapat diposisikan sebagai alat bukti saksi. Bahkan, pola penguasaan turun-temurun, batas alam yang diakui secara konsisten, dan keberlanjutan penguasaan komunal dapat menjadi dasar terbentuknya persangkaan hakim. Dengan demikian, secara dogmatik, hukum acara perdata sesungguhnya menyediakan ruang untuk menerima bukti sosial-komunal, asalkan bukti tersebut

diterjemahkan dan dinilai melalui kategori alat bukti yang telah diakui undang-undang. Masalah utamanya justru bukan pada ketiadaan ruang dalam hukum pembuktian umum, melainkan pada belum adanya konstruksi normatif yang tegas dalam hukum pertanahan untuk menghubungkan bukti adat dengan kategori pembuktian yang sah tersebut.

Dari sudut teori keadilan prosedural, persoalan ini menjadi sangat penting karena keadilan prosedural tidak hanya menuntut adanya prosedur yang teratur, tetapi juga proses yang adil, netral, tidak bias, partisipatif, dan sungguh-sungguh mendengarkan suara masyarakat hukum adat sebagai pihak yang terdampak. Oleh karena itu, rekonstruksi pembuktian hak ulayat tidak boleh berhenti pada gagasan memasukkan bukti adat ke dalam sistem pendaftaran dan sertifikasi tanah negara yang sejak awal berwatak administratif dan formalistik. Jika sistem administrasi pertanahan tetap mempertahankan standar pembuktian yang kaku, maka bukti adat, riwayat penguasaan kolektif, batas alam, kesaksian tetua adat, dan legitimasi kelembagaan adat tetap berisiko ditolak sejak tahap awal. Dengan demikian, rekonstruksi yang lebih tepat adalah mendahului proses pendaftaran dengan pembaruan prosedur pengakuan dan verifikasi yang adil, partisipatif, serta berbasis komunitas, sehingga pendaftaran dan sertifikasi hanya berfungsi sebagai penguatan administratif yang bersifat deklaratif, bukan sebagai sumber utama yang menentukan ada atau tidaknya hak ulayat.

Dalam konteks tanah ulayat, keadilan prosedural menghendaki agar masyarakat hukum adat tidak dipaksa membuktikan hak komunalnya hanya dengan instrumen yang lahir dari logika administrasi modern, sementara bentuk bukti yang hidup dalam sistem sosial mereka justru dikesampingkan. Prosedur yang tampak rapi secara administratif dapat tetap melahirkan ketidakadilan apabila dari awal ia dibangun dengan asumsi bahwa bukti yang bernilai hanya bukti tertulis formal dari negara. Oleh karena itu, pembuktian tanah ulayat yang berkonsepsi keadilan harus dimaknai sebagai prosedur pembuktian yang memberi kesempatan wajar bagi bukti adat untuk dinilai secara setara melalui mekanisme pembuktian yang dikenal dalam hukum acara perdata.

Pada hubungan itu, pengakuan terhadap hak ulayat seharusnya tidak semata-mata dimediasi melalui transformasinya menjadi hak pengelolaan, tetapi harus didahului oleh pengakuan eksplisit bahwa alat bukti adat memiliki nilai pembuktian tersendiri dan dapat dikualifikasikan ke dalam jenis alat bukti yang diakui oleh Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdara. Karena itu, norma pelaksana perlu merumuskan secara

tegas bahwa riwayat penguasaan kolektif dapat dibaca sebagai dasar persangkaan hukum atau persangkaan hakim, kesaksian komunitas dapat diterima sebagai alat bukti saksi, keputusan atau keterangan lembaga adat dapat diperlakukan sebagai bukti tertulis, dan penanda spasial berbasis batas alam serta pemetaan partisipatif dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian mengenai objek sengketa. Selanjutnya, proses verifikasi harus melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, dan kantor pertanahan dalam forum pemeriksaan yang partisipatif, sehingga penilaian terhadap bukti tidak dilakukan secara sepihak dan birokratis. Dengan demikian, standar pembuktian diarahkan pada prinsip keseimbangan antara kepastian administratif dan keadilan prosedural, sehingga ketiadaan dokumen formal tidak otomatis menegasikan keberadaan hak ulayat. Dalam kerangka ini, sertifikasi atau pendaftaran harus dipahami sebagai penguatan administratif atas hak yang telah dapat dibuktikan secara sosial-historis dan prosedural, bukan sebagai sumber tunggal yang melahirkan validitas hak.

Pembacaan kritis terhadap PP Nomor 18 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peraturan tersebut memang membuka pintu formal hak ulayat, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan masalah dasar mengenai pembuktian. Pengakuan melalui hak pengelolaan memberi manfaat dari segi administrasi dan perlindungan formal, namun masih menyisakan bias sentralistis dan formalistis karena validitas hak tetap bertumpu pada mekanisme negara. Rekonstruksi norma sangat dibutuhkan agar sistem pembuktian pertanahan nasional tidak hanya memfasilitasi pendaftaran tanah ulayat, tetapi juga mengakui secara sah bentuk-bentuk pembuktian yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Hanya dengan cara demikian, kepastian hukum tanah ulayat dapat bergerak dari kepastian yang semata prosedural menuju kepastian hukum yang berkeadilan, yakni kepastian yang tidak memaksa masyarakat adat meninggalkan logika hukumnya sendiri untuk sekadar diakui oleh negara (Winarsih, 2017; Sukirno & Wibawa, 2024; Arizona & Cohen, 2024).

#### **4. Kesimpulan**

Studi ini menunjukkan bahwa problem utama perlindungan hukum atas alat bukti hak ulayat pasca berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 terletak pada belum terbangunnya hubungan yang seimbang antara pengakuan normatif terhadap masyarakat hukum adat dan mekanisme pembuktian dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Pengaturan

dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 memang membuka jalur formal melalui skema Hak Pengelolaan, penetapan oleh Menteri, pendaftaran, dan sertifikasi, sehingga dari sudut kepastian administratif terdapat kemajuan yang signifikan. Namun, hasil pembahasan memperlihatkan bahwa model tersebut masih menempatkan validitas hak ulayat dalam orbit pengakuan negara, sementara bukti sosial-komunal seperti riwayat penguasaan kolektif, pengakuan komunitas, batas alam, dan legitimasi lembaga adat belum diakui secara tegas sebagai bagian mandiri dari sistem pembuktian.

Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tanah ulayat tidak cukup dibangun melalui formal administratif, tetapi harus disertai rekonstruksi normatif yang menghubungkan hukum pertanahan, hukum adat, dan hukum acara pembuktian. Dalam kaitan ini, studi ini berkontribusi pada pengembangan *body of knowledge* dengan menawarkan pembacaan integratif antara PP Nomor 18 Tahun 2021, rezim alat bukti dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdara, serta teori keadilan prosedural. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan gagasan bahwa bukti adat dapat ditempatkan secara sah dalam kerangka pembuktian nasional tanpa harus kehilangan karakter komunalnya. Ke depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada perumusan model regulasi teknis dan studi kasus yurisprudensi mengenai penilaian hakim terhadap bukti tanah ulayat dalam praktik sengketa konkret

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal:

- Abdullah, A., Fisher, M. R., & Sahide, M. A. K. (2024). Environmental governance challenges of indigenous forest recognition: Climate solution ideal and its uneven outcomes in Indonesia. *Forest and Society*, 8(2), 402–421. <https://doi.org/10.24259/fs.v8i2.34423>
- Artina, D., Indra, M., Diana, L., Tiraputri, A., & Saragih, G. M. (2024). Overlapping regulation: Kepastian hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Muara Sakal Pelalawan Riau. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.23-34>
- Fahmi, C., & Armia, M. S. (2022). Protecting indigenous collective land property in Indonesia under international human rights norms. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(1), 1–25. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30242>

- Gunadi, A. (2019). The embodiment of adat law as an element of legal certainty in administration of adat rights. *Indonesia Law Review*, 9(3), 259–277. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.585>
- Hidayat, H., Yogaswara, H., Herawati, T., Blazey, P., Wyatt, S., & Howitt, R. (2018). Forests, law and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. *Asia Pacific Viewpoint*, 59(3), 293–308. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>
- McWilliam, A. (2006). Historical reflections on customary land rights in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 7(1), 45–64. <https://doi.org/10.1080/14442210600551859>
- Nurdin, Z., & Tegnan, H. (2019). Legal certainty in the management of agricultural land pawning in the matrilineal Minangkabau society, West Sumatra. *Land*, 8(8), Article 117. <https://doi.org/10.3390/land8080117>
- Octavia, E. Z., Masykur, M. H., & Fadil, M. (2025). Legal status of former customary land ownership evidence after its validity period expires: Assessment of the legal certainty over Indigenous peoples' land rights. *Law. Human. Environment*, 16(3), 160–172. <https://doi.org/10.31548/law/3.2025.160>
- Salim, M. N., Jannah, W., Mujiburohman, D. A., & Junarto, R. (2025). From tradition to transformation: Customary land dynamics and state protection in Manggarai, Indonesia. *Humanities, Arts and Social Sciences Studies*, 25(1), 78–90. <https://doi.org/10.69598/hasss.25.1.267517>
- Setiawati, N. A., Basundoro, P., Kusumawanto, A., Putro, M. A. P., & Pratama, S. F. (2025). Customary land rights and postcolonial land governance: The case of Pakel Village, Indonesia, 1950s-1980s. *Paramita: Historical Studies Journal*, 35(2). <https://doi.org/10.15294/paramita.v35i2.18311>
- Simarmata, R. (2019). The enforceability of formalised customary land rights in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 19(2), 299–313.
- Sukirno, S., & Malik, M. F. (2025). Shifting legal landscapes: The evolution and future of customary land rights recognition in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(3), 353–371. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.3.2025.353-371>
- Sukirno, S., & Wibawa, K. C. S. (2024). Indigenous land dispute resolution in Indonesia: Exploring customary courts as an alternative to formal judicial processes. *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution*, 6(12). <https://doi.org/10.52028/rbadr.v6.i12.art09.en>
- Swardhana, G. M., & Jenvitchuwong, S. (2023). The participation within indigenous land management: Developments and challenges of indigenous communities protection. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 308–327. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i1.72>

Winarsih. (2017). Recognition of customary disputes settlement in Law Number 6 of 2014 on Villages: A responsive law review in Indonesian legal reform. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2(2), 101–112. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i2.45395>

Yarsina, N., Budianto, A., Marsiansyahd, & Arfianto, D. (2026). Ulayat land registration in providing legal certainty through certification based on the principle of justice. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 5(1), 187–204. <https://doi.org/10.66325/nusantaralaw.v5i1.121>

Buku:

Arizona, Y. (2023). Indigeneity in the Indonesian Constitution. In M. Crouch (Ed.), *Constitutional democracy in Indonesia* (pp. 197–218). Oxford University Press. ISBN 9780192870681.

Arizona, Y., & Cohen, M. (2024). The recognition of customary land rights at the Constitutional Court of Indonesia: A critical assessment of the jurisprudence. In B. de Villiers, S. Isra, & P. M. Faiz (Eds.), *Courts and diversity: Twenty years of the Constitutional Court of Indonesia* (Brill's Asian Law Series, Vol. 12, pp. 173–194). Brill | Nijhoff. [https://doi.org/10.1163/9789004691698\\_008](https://doi.org/10.1163/9789004691698_008). ISBN 9789004691681 (hardback); 9789004691698 (ebook).

Mulyani, L. (2022). *Traditional communities in Indonesia: Law, identity, and recognition*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003311478>. ISBN 9781032318097 (hardback); 9781003311478 (ebook).

Peraturan perundang-undangan:

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), *Staatsblad* 1927 Nomor 227.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), *Staatsblad* 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043*.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630*.